

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup dan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat, yang semakin penting untuk diperhatikan seiring dengan perkembangan zaman. Beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan peningkatan pesat dalam aktivitas ekonomi global yang menyebabkan dampak lingkungan yang sangat merugikan (Asyura and Syahputri, 2023). Peningkatan populasi dunia, industrialisasi yang semakin meluas, serta tuntutan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi barang, seringkali mengabaikan pentingnya pelestarian lingkungan. Lingkungan yang terabaikan mengalami kerusakan seperti polusi udara, pencemaran air, deforestasi, serta degradasi tanah semakin meningkat. Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada kondisi alam, tetapi juga berimbas langsung pada stabilitas ekonomi dunia. Kerusakan yang terjadi seperti bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis, dapat menghancurkan infrastruktur, mengganggu rantai pasokan, dan merugikan banyak sektor ekonomi, mulai dari pertanian hingga pariwisata. Selain itu, kerusakan terhadap sumber daya alam juga mengurangi potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari sektor-sektor tersebut. Sebagai contoh, penebangan hutan yang tidak terkendali mengurangi sumber daya kayu yang dapat digunakan untuk berbagai industri, sementara kerusakan terumbu karang mengurangi potensi sektor perikanan.

Perusahaan yang beroperasi di sektor industri dan manufaktur tidak sedikit yang cenderung lebih memprioritaskan keuntungan jangka pendek tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Kegiatan bisnis yang berorientasi pada keuntungan sering kali tidak memperhatikan pengelolaan limbah yang baik, emisi karbon, serta keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya alam. Padahal, kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan pelestarian

lingkungan harus ditingkatkan. Keterbatasan sumber daya alam dan peningkatan kerusakan lingkungan di masa depan dapat mempengaruhi keberlanjutan ekonomi global, yang pada gilirannya juga berisiko mengancam kesejahteraan masyarakat. Menurut Mulyani & Rijal (2018), pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang makin meningkat mengandung resiko penurunan dan perusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem dapat pula rusak karenanya. Hal demikian akan merupakan beban sosial, karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintahlah yang harus menanggung beban pemeliharaannya.

Perusahaan sektor industri dan manufaktur memberikan dampak kerusakan lingkungan yang lebih besar, sedangkan sektor perbankan merupakan kunci dalam mencapai masa depan yang berkelanjutan. Perbankan memiliki peran yang cukup penting terhadap perekonomian negara karena menyediakan pembiayaan dan pinjaman kepada nasabah. Sebelum penerapan *green banking*, perbankan tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dari aktivitas operasional nasabah. *Green banking* merupakan suatu usaha yang diterapkan perbankan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dengan cara peyaluran kredit atau pinjaman kepada nasabah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan (Anggraini et al., 2023). Perbankan yang sudah menerapkan *green banking* tidak semata-mata hanya melakukan *green investment* tetapi harus mengimplementasikan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan baik dan benar dalam perusahaan, sehingga *green banking* yang diterapkan tidak hanya sebagai sebuah slogan.

Konsep *green banking* didasarkan pada prinsip ekonomi hijau, yang mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan inklusi sosial. Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang menciptakan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis secara signifikan. Integrasi praktik bisnis yang ramah lingkungan dalam operasional bank

termasuk dalam kebijakan pembiayaan, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan (Fadilah, 2024). Prinsip dasar *green banking* yaitu memperkuat kemampuan manajemen risiko bank khususnya yang terkait dengan lingkungan hidup, mendorong perbankan untuk meningkatkan pembiayaan ramah lingkungan (Geo Sanda et al., 2023). Bank juga diharapkan memainkan peran edukatif dengan meningkatkan kesadaran nasabah tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan. Hal ini mendorong bank untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan sosial, serta mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.

Penerapan prinsip *green banking* tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 mengenai keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Peraturan ini dibuat supaya para pelaku bisnis memiliki arah dan aturan yang lebih jelas. Perusahaan perbankan saat ini juga banyak yang berhasil membuat pelaku bisnis lebih peduli terhadap lingkungan dengan adanya kebijakan memberikan pinjaman dengan syarat usaha yang berkelanjutan. Pinjaman tersebut diberikan kepada pelaku usaha yang mengubah praktik kerjanya menjadi kegiatan yang lebih ramah lingkungan.

Green Banking memiliki dua dimensi utama. Dimensi pertama berkaitan dengan aspek operasional bank, di mana lembaga keuangan tersebut mengadopsi teknologi dan pemanfaatan internet untuk mendukung kegiatan perbankan yang efisien dan ramah lingkungan, seperti penerapan sistem transaksi daring guna mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kertas (*paperless*). Sementara itu, dimensi kedua berfokus pada kebijakan penyaluran dana oleh bank, di mana pembiayaan atau pemberian kredit diarahkan kepada kegiatan usaha milik debitur yang tidak menimbulkan dampak negatif maupun kerusakan terhadap lingkungan menurut Ramila dan Gurusamy dalam Ria et al. (2023).

Terdapat 6 (enam) indikator untuk *green economy* dengan konsep *Green Coin Rating* (GCR), antara lain *carbon emission*, *green rewards*, *green*

building, reuse/recycle/refurbish, paperwork atau *paperless*, dan *green investment*. Konsep *green banking* yang mengimplementasikan prinsip ekonomi berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam operasional perbankan, pemanfaatan teknologi, serta penggunaan infrastruktur fisik perbankan. Kaitan yang erat dengan kinerja keuangan dapat mendorong perusahaan untuk lebih memaksimalkan performa yang berkaitan dengan sosial, ekonomi dan lingkungannya untuk menunjukkan reputasi yang lebih baik lagi ke masyarakat serta *stakeholder*. Kinerja keuangan bank pada penelitian ini dapat diukur melalui beberapa rasio penting, seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Non-Performing Loan* (NPL), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), yang semuanya berpengaruh pada *Return on Asset* (ROA) sebagai indikator profitabilitas. CAR menunjukkan kecukupan modal bank untuk menanggung risiko, yang mendukung stabilitas keuangan dan fleksibilitas bank dalam memberikan kredit. LDR mengukur likuiditas bank, yang mencerminkan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit dari dana pihak ketiga. NPL berpengaruh langsung pada profitabilitas perbankan, dimana NPL yang tinggi dapat mengurangi ROA karena kerugian yang ditanggung bank akibat kredit bermasalah. Penerapan prinsip *green banking* membantu bank untuk lebih berhati-hati dalam memberikan kredit, memilih proyek yang ramah lingkungan dan berisiko rendah. Efisiensi operasional yang diukur dengan BOPO juga mempengaruhi profitabilitas perbankan. Bank yang efisien dalam mengelola biaya operasional akan memiliki margin laba yang lebih baik, yang berdampak positif pada ROA. Efisiensi ini juga melibatkan pengelolaan sumber daya yang mendukung keberlanjutan, seperti penggunaan energi yang lebih efisien atau teknologi ramah lingkungan.

Profitabilitas merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan atau memperoleh laba yang digunakan untuk menilai sejauh mana bank dapat menghasilkan laba secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan ROA karena lebih menekankan pada

keunggulan suatu bank dalam menghasilkan pendapatan dari operasionalnya secara umum. Bank Indonesia mengutamakan nilai daya laba bank berdasarkan aset yang mayoritas dananya berasal dari simpanan masyarakat, sehingga ROA dianggap lebih representatif untuk menentukan tingkat laba bank. Selain itu Bank Indonesia juga lebih mengutamakan profitabilitas suatu bank diukur dari aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana masyarakat, sehingga ROA lebih mewakili (Syakhrun, Amin and Anwar, 2019). Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kapasitas untuk menghasilkan laba yang lebih besar. Hal ini memberikan perusahaan sumber daya finansial yang cukup untuk berinvestasi dalam berbagai inisiatif, salah satunya adalah pengungkapan *green banking* dalam laporan keuangan yang merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan.

Seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap keberlanjutan dan perubahan iklim, sektor perbankan di Indonesia juga semakin menyesuaikan diri dengan standar *green banking*. Penelitian ini berfokus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di OJK selama periode 2020–2024. Rentang waktu tersebut dipilih karena mencerminkan kondisi ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi COVID-19. Beberapa bank mulai berusaha beradaptasi dengan pemulihan ekonomi yang lambat, yang mempengaruhi kebijakan dan strategi mereka, termasuk dalam hal *green banking*.

1.2 Rumusan Masalah

Saat ini tidak sedikit perbankan yang menerapkan *green banking* dalam perbankan Indonesia dalam aspek lebih peduli dengan lingkungan karena perbankan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagian besar pelaku bisnis dalam perusahaan perlu meminjam dana dari perbankan sehingga perbankan bisa mendorong perilaku bisnis yang lain

untuk menerapkan kegiatan bisnis yang berkelanjutan. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji:

1. Apakah penerapan kebijakan *green banking* berdampak terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia?
2. Apakah kinerja keuangan (CAR, LDR, BOPO, dan NPL) berdampak terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan *green banking* dan kinerja keuangan (CAR, LDR, BOPO, dan NPL) terhadap profitabilitas sektor perbankan yang terdaftar di OJK pada periode 2020-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai konsep *green banking* dalam sektor perbankan Indonesia, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ekonomi hijau, khususnya dalam konteks penerapannya di perbankan. Selain itu, penelitian ini dapat menyempurnakan teori keuangan dan manajemen risiko dengan mengaitkan kebijakan *green banking*, kinerja keuangan, dan profitabilitas perbankan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan mengenai dampak *green banking* pada sektor lain serta memberikan perspektif baru tentang bagaimana ekonomi hijau dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi perbankan, pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Bagi perbankan, hasil penelitian dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kebijakan *green banking* yang

lebih fokus pada keberlanjutan lingkungan dan profitabilitas jangka panjang. Bagi pelaku bisnis, penelitian ini dapat mendorong mereka untuk mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan guna memperoleh pembiayaan yang mendukung kegiatan berkelanjutan. Pemerintah dan regulator seperti OJK juga dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong sektor perbankan menuju ekonomi hijau. Selain itu, penelitian ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keberlanjutan dalam sektor perbankan dan industri.

